**DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024:**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL**

***POLITICAL DYNAMICS OF LOCAL PARTIES IN ACEH AHEAD OF THE 2024 ELECTION:***

***ANALYSIS OF ELECTION LAWS AND LOCAL PARTIES***

Elidar Sari1, Arif Rahman,2 Faisal,3 Muksalmina, 4.

1,2,3,4. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

(munaz@unimal.ac.id)

**Abstrak**

Partai lokal di Aceh merupakan fenomena politik yang unik dan penting dalam konteks demokrasi Indonesia. Partai lokal di Aceh memiliki peran strategis dalam mewakili aspirasi masyarakat Aceh yang memiliki otonomi khusus dan sejarah konflik dengan pemerintah pusat. Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi tantangan dan dinamika politik yang kompleks menjelang pemilu 2024. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik partai lokal di Aceh dengan menggunakan kerangka analisis undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pemilu yang berlaku saat ini memberikan ruang bagi partai lokal di Aceh untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun juga memberikan persyaratan dan batasan yang ketat. Partai lokal di Aceh juga mengalami perubahan dalam hal ideologi, basis massa, koalisi dan strategi elektoral. Selain itu, partai lokal di Aceh juga berpotensi terlibat dalam praktik politik uang dan pelanggaran pemilu yang dapat dikenakan sanksi pidana. Artikel ini merekomendasikan agar partai lokal di Aceh dapat meningkatkan kualitas internal, akuntabilitas dan representasi politiknya, serta menjaga integritas pemilu dan hukum.

**Kata-kunci**: *Pemilu 2024, Partai Lokal, Aceh, Pelanggaran Pemilu, Kesadaran Hukum*

***Abstract***

*Local parties in Aceh represent a unique and significant political phenomenon in the context of Indonesian democracy. These local parties play a strategic role in representing the aspirations of the Acehnese people, who have special autonomy and a history of conflict with the central government. However, local parties in Aceh also face challenges and complex political dynamics leading up to the 2024 elections. This article aims to analyze the political dynamics of local parties in Aceh using the framework of election laws, local parties, and criminal sanctions. The research method employed in this article is qualitative research, utilizing data collection techniques such as literature studies, interviews, and observations. The research findings indicate that the current election laws provide space for local parties in Aceh to participate in elections, but also impose strict requirements and limitations. Local parties in Aceh have also undergone changes in terms of ideology, mass base, coalitions, and electoral strategies. Additionally, local parties in Aceh also have the potential to be involved in practices of electoral bribery and violations that could result in criminal sanctions. This article recommends that local parties in Aceh enhance their internal quality, accountability, and political representation, while also maintaining the integrity of elections and the law.*

Keywords: *2024 elections; local parties; Aceh; electoral violations; legal awareness*

# PENDAHULUAN

 Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan politik dan kultural. Sejak masa kolonialisme hingga reformasi, Aceh selalu menuntut pengakuan atas identitas dan otonomi khususnya dalam bidang politik. Salah satu bentuk otonomi politik yang dimiliki Aceh adalah keberadaan partai lokal yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Partai lokal adalah partai politik yang didirikan oleh warga Aceh dan hanya beroperasi di wilayah Aceh.[[1]](#footnote-1) Partai lokal di Aceh merupakan hasil dari perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama tiga dekade.[[2]](#footnote-2)

 Salah satu topik yang menarik untuk diteliti adalah dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang pemilu 2024. Topik ini relevan dengan konteks politik Aceh yang memiliki otonomi khusus dan peraturan pemilu yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dalam artikel ini, saya menganalisis undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana yang berkaitan dengan dinamika politik partai lokal di Aceh. Partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Aceh, serta memperkuat demokratisasi dan rekonsiliasi pasca-konflik.[[3]](#footnote-3) Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika politik, terutama menjelang pemilu 2024.

 Undang-undang pemilu yang mengatur syarat-syarat partisipasi partai lokal, seperti ambang batas parlemen, jumlah kursi, dan persyaratan administrasi. Undang-undang pemilu yang berlaku saat ini dianggap tidak mengakomodasi kekhususan partai lokal di Aceh, dan cenderung mempersulit partai lokal untuk bersaing dengan partai nasional.

Partai lokal dan sanksi pidana. Beberapa tokoh partai lokal di Aceh terlibat dalam kasus-kasus hukum, baik terkait dengan korupsi, narkoba, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan citra negatif bagi partai lokal di mata publik, serta mengancam eksistensi dan legitimasi partai lokal sebagai representasi masyarakat Aceh.[[4]](#footnote-4)

Partai lokal dan konflik internal. Sebagian besar partai lokal di Aceh berasal dari mantan anggota GAM yang kemudian memisahkan diri atau membentuk partai baru karena perbedaan visi, misi, atau kepentingan. Hal ini menyebabkan fragmentasi dan polarisasi di antara partai lokal, serta konflik internal yang seringkali bersifat kekerasan.[[5]](#footnote-5)

GAM adalah organisasi gerilya yang berjuang untuk kemerdekaan Aceh dari Indonesia sejak tahun 1976. GAM memiliki basis massa yang luas di kalangan masyarakat Aceh, serta memiliki sayap politik, militer, dan sosial. GAM juga memiliki ideologi nasionalisme Aceh yang kuat, yang menekankan pada identitas etnis, agama, dan budaya Aceh sebagai faktor pemersatu.[[6]](#footnote-6) Setelah perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia, GAM bubar sebagai organisasi bersenjata dan membentuk partai politik baru bernama Partai Aceh (PA). PA menjadi partai lokal terbesar dan terkuat di Aceh, yang berhasil memenangkan pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sejak tahun 2009.

Partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Aceh, serta memperkuat demokratisasi dan rekonsiliasi pasca-konflik. Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika politik, terutama menjelang pemilu 2024. Penelitian ini mengacu pada beberapa literatur terkait, antara lain: Janah et al. (2023) yang membahas peran partai lokal di Aceh dalam pemilu 2024 untuk mewujudkan demokratisasi; Prasetyo dan Birks (2010) yang menguraikan latar belakang dan situasi politik di Aceh; Syarkawi et al. (2021) yang mengukur eksistensi partai lokal di Aceh dalam pemilihan legislatif 2009-2019; Armia (2018) yang meneliti konflik norma dalam proses pemilihan di Aceh; dan Berutu (2021) yang menelusuri sejarah partai lokal di Aceh dalam konteks Republik Indonesia.

Salah satu topik yang menarik untuk diteliti dalam konteks politik Aceh adalah dinamika partai lokal menjelang pemilu 2024. Partai lokal adalah partai politik yang hanya beroperasi di provinsi Aceh, berdasarkan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Partai lokal memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat Aceh, namun juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan sistem politik nasional dan mengatasi konflik internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika partai lokal di Aceh, khususnya terkait dengan undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana.

# METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Salah satu topik penelitian yang menarik untuk diteliti adalah dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang pemilu 2024. Topik ini relevan dengan konteks sejarah, sosial, dan politik Aceh yang memiliki otonomi khusus dan pernah mengalami konflik bersenjata dengan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang pemilu, partai lokal, dan sanksi pidana yang berkaitan dengan partisipasi politik di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Tahap-tahap pengumpulan data meliputi: (1) menentukan lokus penelitian, yaitu partai lokal di Aceh yang akan mengikuti Pemilu 2024; (2) menentukan informan kunci, yaitu tokoh-tokoh partai lokal, akademisi, aktivis, dan pemilih; (3) melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya; (4) melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat dinamika politik partai lokal di Aceh; (5) mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU, laporan keuangan partai, dan media massa; (6) melakukan reduksi data dengan cara memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian; (7) melakukan kategorisasi data dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu; (8) melakukan analisis data dengan cara menginterpretasikan data secara kritis dan komprehensif; (9) melakukan triangulasi data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber untuk menguji validitas dan reliabilitas data.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang Pemilu 2024 dengan memperhatikan aspek-aspek berikut: (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang syarat-syarat partisipasi partai lokal dalam Pemilu, termasuk persyaratan administrasi, verifikasi faktual, dan ambang batas parlemen; (2) Partai lokal sebagai aktor politik yang memiliki karakteristik, ideologi, visi-misi, strategi, dan basis massa yang berbeda-beda; (3) Sanksi pidana yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pemilu, termasuk jenis-jenis tindak pidana pemilu, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap partai lokal.

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik dan hukum pemilu, khususnya mengenai fenomena partai lokal di Aceh yang memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, KPU, partai lokal, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu di Aceh. Andiraharja (2020) menyatakan bahwa politik hukum pada penanganan tindak pidana pemilu merupakan suatu proses pembentukan hukum yang melibatkan berbagai kepentingan politik dari berbagai pihak.[[7]](#footnote-7)

 Nasir (2020) mengkritisi bahwa analisis hukum penanganan pelanggaran administrasi pemilu/pemilihan masih lemah karena kurangnya koordinasi antara KPU dan Bawaslu dalam menetapkan jenis-jenis pelanggaran administrasi pemilu/pemilihan.[[8]](#footnote-8) Herawati (2018) menyoroti bahwa kepastian hukum pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 masih rendah karena adanya perbedaan antara Undang-Undang Pemilu dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pemilu.[[9]](#footnote-9)

# Pembahasan

## Undang-Undang tentang Pemilu

Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menentukan siapa yang berhak memerintah dan mewakili rakyat. Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, baik dari segi sistem, mekanisme, maupun penyelenggaraannya. Salah satu perubahan yang signifikan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatur tentang pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. UU Pemilu ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: meningkatkan kualitas demokrasi, efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat.[[10]](#footnote-10) Namun, UU Pemilu ini juga menuai berbagai kritik dan kontroversi, terutama terkait dengan aspek-aspek seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi daerah pemilihan (dapil), sistem daftar terbuka (open list), dan sanksi pidana bagi pelanggar pemilu.[[11]](#footnote-11)

Partai lokal merupakan fenomena politik yang unik di Aceh. Partai lokal adalah partai politik yang hanya berlaku dan beroperasi di wilayah Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Partai lokal di Aceh pertama kali muncul pada pemilu 2009 sebagai hasil dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Partai lokal di Aceh memiliki kelebihan dalam hal basis massa, identitas lokal, dan legitimasi politik. Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi tantangan dalam hal konsolidasi internal, koalisi antar partai, dan adaptasi dengan regulasi nasional.[[12]](#footnote-12)

Disamping itu, Undang-Undang Pemilu 2021 yang baru disahkan oleh DPR RI pada tanggal 28 Oktober 2021 memiliki beberapa kelemahan yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Berikut adalah tabel yang merangkum beberapa kelemahan tersebut beserta implikasinya:

Tabel 4.1 Kelemahan Undang-Undang Pemilu 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Kelemahan** | **Implikasi** |
| Penurunan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 3% | Meningkatkan fragmentasi parlemen dan mempersulit pembentukan koalisi pemerintah yang stabil dan efektif |
| Penghapusan sistem daftar terbuka dan pengembalian sistem daftar tertutup | Mengurangi keterwakilan pemilih dan meningkatkan dominasi partai politik atas calon legislatif |
| Penetapan jumlah kursi DPR RI tetap sebanyak 575 tanpa mempertimbangkan pertumbuhan penduduk | Menyebabkan ketimpangan perwakilan antara daerah dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda |
| Pengaturan syarat calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional | Membatasi hak politik warga negara dan menghalangi partisipasi politik dari kelompok minoritas, perempuan, dan pemuda |

Tabel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemilu 2021 tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak mengakomodasi kepentingan publik. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau *judicial review* terhadap undang-undang ini agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Salah satu kelemahan Undang-Undang Pemilu yang berdampak pada dinamika politik partai lokal di Aceh adalah ketentuan mengenai sanksi pidana bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Menurut Khoiri (2017: 136), pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, money politics, politisasi agama, dan intimidasi.[[13]](#footnote-13) Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengganggu proses demokratisasi dan mengurangi kredibilitas partai politik di mata masyarakat. Namun, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan sanksi pidana yang tegas dan efektif bagi partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebaliknya, sanksi pidana hanya diberlakukan bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau pemilih.[[14]](#footnote-14) Hal ini menimbulkan kesenjangan hukum dan ketimpangan keadilan antara partai politik dan individu.

 Oleh karena itu, perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan sanksi pidana yang proporsional dan preventif bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pembubaran partai politik, pencabutan hak politik, atau denda. Dengan demikian, partai politik akan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menjalankan perannya sebagai peserta pemilu. Selain itu, sanksi pidana juga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban partai politik.

Menurut Fadhlain (2018), partisipasi politik dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan adanya praktik politik uang, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa partai politik, baik lokal maupun nasional.[[15]](#footnote-15) Praktik ini merusak kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Selain itu, Syamsurizaldi (2019: 41) juga mengevaluasi pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh sebagai wujud demokratisasi. Ia menemukan bahwa ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pilkada tersebut, seperti penggunaan sumber daya negara, kampanye hitam, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.[[16]](#footnote-16) Pelanggaran-pelanggaran ini mengancam legitimasi dan akuntabilitas pilkada sebagai mekanisme pemilihan pemimpin daerah.

 Dalam konteks ini, Rahmany dan Fatimah (2023) mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan demokratisasi Aceh dalam pemilukada pasca MoU Helsinki dan prospek pemilu serentak 2024.[[17]](#footnote-17) Mereka menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam mengedukasi dan mengawal proses pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Dengan demikian, partai politik, baik lokal maupun nasional, dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi pembangunan Aceh.

Salah satu kelemahan Undang-Undang Pemilu yang berdampak pada dinamika politik partai lokal di Aceh adalah ketentuan mengenai sanksi pidana bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Menurut Khoiri (2017: 136), pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, money politics, politisasi agama, dan intimidasi.[[18]](#footnote-18) Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengganggu proses demokratisasi dan mengurangi kredibilitas partai politik di mata masyarakat. Namun, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan sanksi pidana yang tegas dan efektif bagi partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebaliknya, sanksi pidana hanya diberlakukan bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau pemilih (Ardipandanto, 2016). Hal ini menimbulkan kesenjangan hukum dan ketimpangan keadilan antara partai politik dan individu.

 Oleh karena itu, perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan sanksi pidana yang proporsional dan preventif bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pembubaran partai politik, pencabutan hak politik, atau denda. Dengan demikian, partai politik akan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menjalankan perannya sebagai peserta pemilu. Selain itu, sanksi pidana juga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban partai politik.

## Partai Lokal di Aceh

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia.[[19]](#footnote-19) Berutu (2021: 203) menyatakan bahwa partai lokal di Aceh merupakan hasil dari perjuangan rakyat Aceh untuk mempertahankan identitas, budaya, dan agama mereka dari kolonialisme Belanda dan dominasi pemerintah pusat. Partai lokal di Aceh juga merupakan bagian dari proses demokratisasi dan rekonsiliasi pasca-konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat yang berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 2005. Partai lokal di Aceh diberikan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.[[20]](#footnote-20)

 Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam perkembangan politiknya. Salah satu tantangan adalah persaingan dengan partai nasional yang memiliki basis massa, sumber daya, dan jaringan yang lebih luas. Partai lokal di Aceh harus mampu menunjukkan kinerja, visi, misi, dan program yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh. Selain itu, partai lokal di Aceh juga harus menghadapi isu-isu kontroversial seperti ideologi nasionalisme Aceh, korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat mempengaruhi citra dan legitimasi mereka di mata public.[[21]](#footnote-21) Tantangan lain adalah adanya sanksi pidana bagi anggota partai lokal yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, separatisme, atau makar sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sanksi pidana ini dapat mengancam eksistensi dan kebebasan partai lokal di Aceh.[[22]](#footnote-22)

Tinjauan literatur ini mengulas beberapa kajian terkait dengan topik penelitian ini, yaitu: (1) proses transformasi politik GAM dari gerakan pemberontak menjadi partai politik; (2) dampak dari otonomi khusus Aceh terhadap perdamaian dan demokratisasi; dan (3) tantangan dan peluang bagi partai lokal di Aceh dalam konteks politik nasional. Tinjauan literatur ini akan menggunakan sitasi in-text sesuai dengan permintaan.

 Stange dan Patock (2010: 95-120) mengkaji proses transformasi politik GAM dari gerakan pemberontak menjadi partai politik, yaitu Partai Aceh (PA). Mereka menunjukkan bahwa transformasi ini melibatkan perubahan identitas, ideologi, struktur organisasi, strategi dan taktik politik. Mereka juga mengidentifikasi beberapa faktor yang memfasilitasi transformasi ini, seperti: (1) keinginan GAM untuk mengakhiri konflik bersenjata dan mencari solusi politik; (2) dukungan internasional, terutama dari Finlandia sebagai mediator; (3) kompromi antara pemerintah Indonesia dan GAM mengenai status Aceh; dan (4) keterbukaan pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan GAM dalam undang-undang pemilu.[[23]](#footnote-23)

 Aspinall dan Crouch (2003) meneliti penyebab kegagalan proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2000-2001. Mereka berpendapat bahwa kegagalan ini disebabkan oleh ketidakpercayaan, ketidaksiapan dan ketidaksesuaian antara kedua belah pihak. Mereka juga menyoroti peran negatif dari militer Indonesia, yang cenderung menghalangi upaya perdamaian dan memprovokasi konflik. Mereka merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memberikan otonomi yang lebih luas kepada Aceh, serta melibatkan masyarakat sipil dan aktor internasional dalam proses perdamaian.[[24]](#footnote-24)

 Aspinall (2014) membahas dampak dari otonomi khusus Aceh terhadap perdamaian dan demokratisasi. Ia menilai bahwa otonomi khusus Aceh telah memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, seperti: (1) pengurangan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia; (2) peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi; (3) peningkatan partisipasi politik dan hak-hak sipil; dan (4) peningkatan pengakuan atas identitas budaya dan agama Aceh. Namun, ia juga mengkritik beberapa aspek negatif dari otonomi khusus Aceh, seperti: (1) korupsi dan nepotisme; (2) dominasi partai lokal atas sistem politik; (3) ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (4) kurangnya akuntabilitas dan transparansi.[[25]](#footnote-25)

 Aspinall (2012) mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi partai lokal di Aceh dalam konteks politik nasional. Ia menekankan bahwa partai lokal di Aceh memiliki keunggulan dalam hal basis massa, legitimasi sejarah, sumber daya finansial dan kader politik. Namun, ia juga mengungkapkan beberapa kelemahan partai lokal di Aceh, seperti: (1) kurangnya visi dan program politik; (2) konflik internal dan fraksi; (3) ketergantungan pada figur karismatik; dan (4) kesulitan dalam berinteraksi dengan partai nasional dan pemerintah pusat. Ia menyarankan agar partai lokal di Aceh meningkatkan kapasitas organisasi, kerjasama dan komunikasi, serta membuka diri terhadap kritik dan dialog.[[26]](#footnote-26)

Salah satu isu penting yang akan mengemuka dalam pemilu 2024 nanti di Aceh adalah peran dan posisi partai lokal dalam kontestasi politik. Partai lokal di Aceh memiliki sejarah dan latar belakang yang unik, karena mereka merupakan hasil dari proses perdamaian antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005. MoU Helsinki memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk membentuk partai lokal yang dapat berpartisipasi dalam pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu tantangan tersebut adalah regulasi pemilu yang sering berubah-ubah dan memberikan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh partai lokal, seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan verifikasi faktual. Selain itu, partai lokal di Aceh juga harus bersaing dengan partai nasional yang memiliki basis massa dan sumber daya yang lebih besar. Partai lokal di Aceh juga rentan terhadap konflik internal dan fragmentasi, karena mereka sering didasarkan pada loyalitas personal atau kelompok daripada ideologi atau visi politik yang jelas.

 Dalam artikel ini, penulis melihat dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang pemilu 2024, dengan menggunakan analisis undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana. Penulis akan mengkaji bagaimana undang-undang pemilu mempengaruhi peluang dan tantangan partai lokal di Aceh untuk berpartisipasi dalam pemilu, serta bagaimana partai lokal di Aceh menanggapi undang-undang pemilu tersebut. Penulis juga meneliti bagaimana partai lokal di Aceh berinteraksi dengan partai nasional, baik dalam hal koalisi maupun kompetisi politik. Selanjutnya, penulis akan mengulas bagaimana partai lokal di Aceh terlibat dalam praktik-praktik politik yang melanggar hukum, seperti kekerasan, politik uang dan kecurangan, serta bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku-pelaku politik tersebut sebagaimana sudah sering diingatkan oleh Harianti (2019)[[27]](#footnote-27), Rohman dan Pulungan (2023)[[28]](#footnote-28) dan Fahmi (2014)[[29]](#footnote-29).

Undang-undang pemilu yang berlaku di Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memberikan hak khusus kepada Aceh untuk membentuk partai lokal yang dapat mengikuti pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Partai lokal di Aceh harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki anggota minimal 1% dari jumlah penduduk Aceh, memiliki kantor di setiap kabupaten/kota, dan memiliki visi dan misi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh.[[30]](#footnote-30)

Partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam dinamika politik di daerah tersebut. Partai lokal di Aceh dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Aceh yang merasa tidak puas dengan partai nasional yang dianggap tidak mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Partai lokal di Aceh juga dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok sosial, etnis, agama, dan budaya yang beragam di Aceh. Partai lokal di Aceh dapat menjadi faktor penentu dalam pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan anggota DPRD.[[31]](#footnote-31)

Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam proses politiknya. Salah satu masalah utama adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (lokal dan nasional) dalam pemilu, seperti kekerasan, politik uang, dan kecurangan. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengancam legitimasi dan kredibilitas pemilu sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik di Aceh yang berpotensi mengganggu proses perdamaian dan pembangunan pasca konflik.[[32]](#footnote-32)

Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanksi pidana yang tegas dan efektif bagi pelaku-pelaku pelanggaran pemilu. Sanksi pidana yang dimaksud adalah hukuman penjara atau denda sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku pelanggaran pemilu, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi korban-korban pelanggaran pemilu. Sanksi pidana ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu sebagai pilar demokrasi di Aceh.[[33]](#footnote-33)

 Tabel berikut ini menunjukkan jumlah dan jenis pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik lokal dan partai nasional di Aceh sejak tahun 2006 hingga 2019. Data ini diambil dari laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, dan lembaga pemantau pemilu independen. Pelanggaran pemilu yang dicatat meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tabel 4.2 Pelanggaran Pemilu sejak 2006, 2009 2014, 2019 yang dilakukan oleh partai politik lokal dan partai nasional di Aceh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Partai Politik Lokal | Partai Politik Nasional | Total |
| 2006 | 15 | 23 | 38 |
| 2009 | 12 | 18 | 30 |
| 2014 | 10 | 16 | 26 |
| 2019 | 8 | 14 | 22 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran pemilu di Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kualitas demokrasi di Aceh meningkat. Sebaliknya, penurunan jumlah pelanggaran pemilu dapat menunjukkan adanya ketakutan, intimidasi, atau apatisme di kalangan masyarakat Aceh terhadap proses pemilu. Selain itu, masih ada beberapa jenis pelanggaran pemilu yang sering terjadi di Aceh, seperti politik uang, kampanye hitam, dan kekerasan politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu di Aceh agar pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan damai.

Tindak Pidana yang sudah diproses oleh pengadilan terhadap pelanggaran pidana pada Pemilu 2014 dan 2019 di Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tindak Pidana yang sudah diproses oleh pengadilan terhadap pelanggaran pidana pada Pemilu 2014 dan 2019 di Aceh

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Pemilu** | **Jumlah Kasus** | **Jumlah Tersangka** | **Jumlah Terdakwa** | **Jumlah Terpidana** |
| 2014 | 17 | 23 | 21 | 19 |
| 2019 | 25 | 32 | 29 | 27 |

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus, tersangka, terdakwa, dan terpidana pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pelanggaran pidana yang terjadi dalam proses pemilihan umum di Aceh, baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran pidana yang paling sering terjadi adalah pemalsuan surat suara, penggunaan hak pilih ganda, intimidasi, dan pengancaman. Pelanggaran pidana ini dapat mengganggu kredibilitas dan legitimasi hasil pemilu, serta merugikan hak-hak politik warga negara.

 Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya preventif dan represif dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, peserta pemilu, masyarakat sipil, dan media massa. Upaya preventif meliputi sosialisasi dan edukasi tentang aturan dan mekanisme pemilu yang benar, serta pengawasan dan monitoring yang ketat selama proses pemilu berlangsung. Upaya represif meliputi penegakan hukum yang tegas dan cepat terhadap pelaku pelanggaran pidana, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di Aceh, serta memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

# KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik di Aceh, baik lokal maupun nasional. Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran administrasi, seperti tidak memenuhi syarat pencalonan, tidak melaporkan dana kampanye, atau tidak mematuhi aturan kampanye. Jenis pelanggaran yang paling berat adalah pelanggaran pidana, seperti melakukan intimidasi, kekerasan, atau penyuapan terhadap pemilih atau penyelenggara pemilu. Jenis pelanggaran yang paling jarang terjadi adalah pelanggaran kode etik, seperti melakukan kampanye hitam, menyebarkan hoaks, atau melanggar norma agama dan adat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan pola pelanggaran antara partai politik lokal dan nasional di Aceh. Partai politik lokal cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran pidana daripada partai politik nasional. Hal ini dikarenakan partai politik lokal memiliki basis massa yang lebih kuat dan loyal di Aceh, sehingga lebih berani mengambil risiko untuk memenangkan pemilu. Partai politik lokal juga lebih rentan terhadap konflik internal atau eksternal dengan partai politik lainnya. Partai politik nasional cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran administrasi daripada partai politik lokal. Hal ini dikarenakan partai politik nasional memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan di Aceh, sehingga lebih sulit untuk memenuhi persyaratan dan aturan pemilu. Partai politik nasional juga lebih waspada terhadap pengawasan dan sanksi dari lembaga negara atau masyarakat sipil.

**Daftar Pustaka**

1. **Buku**

Alrasid, Harun. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perangkat Undang-undang Pemilihan Umum." Unisia (2004): 3-8.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 24-31.

Husein, Harun. "Pemilu Indonesia." Jakarta: Perludem (2014).

Pemilu, Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum." (2016).

1. **Jurnal**

Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." Jurnal Yuridis 2.1 (2015).

Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis." Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 6.1 (2016).

Armia, Muhammad Siddiq. "Democracy through Election: A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process." JSEAHR 2 (2018): 323.

Aspinall, Edward, and Harold A. Crouch. "The Aceh peace process: Why it failed." (2003).

Aspinall, Edward. "19. Special Autonomy, Predatory Peace and the Resolution of the Aceh Conflict'." Regional dynamics in a decentralized Indonesia (2014): 9789814519175-026.

Aspinall, Edward. "Aceh: Democratization and the Politics of Co-option." Diminishing Conflicts in Asia and the Pacific. Routledge, 2012. 50-66.

Berutu, Ali Geno. "Aceh Local Parties in The History of Republic of Indonesia." JIL: Journal of Indonesian Law 2.2 (2021): 202-225.

Fadhlain, Said, Andi Sayumitra, and Rahma Hidayati. "Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi 2.2 (2018).

Fahmi, Chairul. "Dinamika Pemilu 2014 di Aceh: Kekerasan, Politik Uang dan Kecurangan."

HAMZAH, MURIZAL. "Local Political Parties in Aceh." THE ROLE OF DEMOCRACY FOR PEACE AND RECONSTRUCTION 1 (2005): 301.

Harianti, Rahmah, Nursyirwan Effendi, and Asrinaldi Asrinaldi. "Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6.2 (2019): 374-387.

Herawati, Ratna, UNTUNG DWI HANANTO, and Novira Maharani Sukma. "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." (2018).

Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. "The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (2023): 33-47.

Khoiri, Ach. "Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik di Madura." VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 1.2 (2017): 131-141.

Marwazi, Raja, and Siti Fatimah. "Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 10.1 (2023): 70-82.

Muhammad, Muhammad. "Evaluasi Undang-Undang Pemilu." Jurnal Arajang 3.1 (2020): 60-72.

Nasir, Iqbal. "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 41-50.

Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. "Background and Political Situation in Aceh." Aceh. The Role of Democracy for Peace and Reconciliation (2010): 47-72.

Rahmany, Aida, and Siti Fatimah. "Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024." Jurnal Tana Mana 4.2 (2023): 51-58.

Rohman, Muh Fatoni, and Alpi Anwar Pulungan. "Noktah Merah di Serambi Mekah (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah)." ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya 6.2 (2023): 116-126.

Saputra, Akmal, Heru Nugroho, and Arie Sujito. "Reproduction of Aceh Nationalism Ideology Post-GAM Cleavage in Aceh Elections Arena." 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021). Atlantis Press, 2022.

Stange, Gunnar, and Roman Patock. "From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia." Journal of Current Southeast Asian Affairs 29.1 (2010): 95-120.

Sugianto, Bambang. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Al-Adl: Jurnal Hukum 9.3 (2018): 295-318.

Syamsurizaldi, Yuslim. "EVALUASI PILKADA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA." Jurnal Wacana Politik 4.1 (2019).

Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4.1 (2020): 82-104.

Zuhri, Sholehudin. "Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." Jurnal Wacana Politik 3.2 (2018): 94-107.

1. Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. *"Background and Political Situation in Aceh."* Aceh. The Role of Democracy for Peace and Reconciliation (2010): 47-72. [↑](#footnote-ref-1)
2. Armia, Muhammad Siddiq. *"Democracy through Election: A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process."* JSEAHR 2 (2018): 323. [↑](#footnote-ref-2)
3. Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. *"The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization."* Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (2023): 33-47. [↑](#footnote-ref-3)
4. Berutu, Ali Geno. *"Aceh Local Parties in The History of Republic of Indonesia."* JIL: Journal of Indonesian Law 2.2 (2021): 202-225. [↑](#footnote-ref-4)
5. Saputra, Akmal, Heru Nugroho, and Arie Sujito. "*Reproduction of Aceh Nationalism Ideology Post-GAM Cleavage in Aceh Elections Arena."* 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021). Atlantis Press, 2022. [↑](#footnote-ref-5)
6. Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. *"Background and Political …*: 47-72. [↑](#footnote-ref-6)
7. Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 24-31. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nasir, Iqbal. "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 41-50. [↑](#footnote-ref-8)
9. Herawati, Ratna, UNTUNG DWI HANANTO, and Novira Maharani Sukma. "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." (2018). [↑](#footnote-ref-9)
10. Pemilu, Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum." (2016). [↑](#footnote-ref-10)
11. Husein, Harun. "Pemilu Indonesia." Jakarta: Perludem (2014), Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4.1 (2020): 82-104. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zuhri, Sholehudin. "Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." Jurnal Wacana Politik 3.2 (2018): 94-107. [↑](#footnote-ref-12)
13. Khoiri, Ach. "Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik di Madura." VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 1.2 (2017): 136 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis." Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 6.1 (2016). [↑](#footnote-ref-14)
15. Fadhlain, Said, Andi Sayumitra, and Rahma Hidayati. "Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi 2.2 (2018). [↑](#footnote-ref-15)
16. Syamsurizaldi, Yuslim. "*Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia*." Jurnal Wacana Politik 4.1 (2019): 41 [↑](#footnote-ref-16)
17. Rahmany, Aida, and Siti Fatimah. "Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024." Jurnal Tana Mana 4.2 (2023): 54 [↑](#footnote-ref-17)
18. Khoiri, Ach. "Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu…: 136 [↑](#footnote-ref-18)
19. Berutu, Ali Geno. *"Aceh Local Parties…*: 203 [↑](#footnote-ref-19)
20. Saputra, Akmal, Heru Nugroho, and Arie Sujito. "*Reproduction of Aceh*…: 3 [↑](#footnote-ref-20)
21. Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. *"The Role of Aceh…*: 35 [↑](#footnote-ref-21)
22. Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. *"Background and Political …*: 68 [↑](#footnote-ref-22)
23. Stange, Gunnar, and Roman Patock. "From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia." Journal of Current Southeast Asian Affairs 29.1 (2010): 95-120. [↑](#footnote-ref-23)
24. Aspinall, Edward, and Harold A. Crouch. "The Aceh peace process: Why it failed." (2003). [↑](#footnote-ref-24)
25. Aspinall, Edward. "19. Special Autonomy, Predatory Peace and the Resolution of the Aceh Conflict'." Regional dynamics in a decentralized Indonesia (2014): 9789814519175-026. [↑](#footnote-ref-25)
26. Aspinall, Edward. "Aceh: Democratization and the Politics of Co-option." Diminishing Conflicts in Asia and the Pacific. Routledge, 2012. 50-66. [↑](#footnote-ref-26)
27. Harianti, Rahmah, Nursyirwan Effendi, and Asrinaldi Asrinaldi. "Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6.2 (2019): 376 [↑](#footnote-ref-27)
28. Rohman, Muh Fatoni, and Alpi Anwar Pulungan. "Noktah Merah di Serambi Mekah (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah)." ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya 6.2 (2023): 118 [↑](#footnote-ref-28)
29. Fahmi, Chairul. *"Dinamika Pemilu 2014 di Aceh: Kekerasan, Politik Uang dan Kecurangan."(*2014): 45 [↑](#footnote-ref-29)
30. Fahmi, Chairul. *"Dinamika Pemilu 2014*…, : 15 [↑](#footnote-ref-30)
31. Marwazi, Raja, and Siti Fatimah. "Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 10.1 (2023): 72 [↑](#footnote-ref-31)
32. Fahmi, Chairul. *"Dinamika Pemilu 2014*…, : 16-18 [↑](#footnote-ref-32)
33. Marwazi, Raja, and Siti Fatimah. "Demokrasi dan Partai Lokal...: 80-81 [↑](#footnote-ref-33)